



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PRESTASI, KELANGKAAN PROFESI, BIAYA AKHIR STUDI,
DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI, KELANGKAAN PROFESI, BIAYA AKHIR STUDI, DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah pelaksana program pemberian bantuan hibah, bantuan sosial, dan pemberian uang kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah putra putri Daerah yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau Mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan.
9. Kurang Mampu adalah keadaan di mana seseorang mengalami masalah kerentanan sosial dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi, kelangkaan profesi, penyelesaian akhir studi dan Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu bertujuan:

- a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan Daerah;
- b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa; dan
- c. untuk memberikan motivasi kepada Mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. mekanisme penjangkauan dan penetapan penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa;
- d. mekanisme penyaluran;
- e. pertanggungjawaban;
- f. pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa terdiri dari:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan biaya pendidikan kelangkaan profesi bagi Mahasiswa diberikan kepada individu atau masyarakat yang menjadi Mahasiswa pada fakultas dan jurusan yang sumber daya manusianya masih sangat langka di Daerah;
 - c. bantuan biaya pendidikan akhir studi bagi Mahasiswa semester akhir; dan
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

(2) Bantuan . . .

- (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif dan berprestasi nonakademik serendah-rendahnya tingkat Provinsi.
- (3) Bantuan biaya pendidikan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan pada Mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang kedokteran dan apoteker.
- (4) Bantuan biaya pendidikan akhir studi bagi Mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan yang diberikan bagi putra putri Daerah yang akan menyelesaikan studi akhir.
- (5) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Desa dan Kelurahan di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang telah diterima sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia;
- b. untuk Mahasiswa berprestasi paling rendah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya:
 1. 3,00 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta jurusan eksakta; dan
 2. 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta jurusan noneksakta.

c. untuk . . .

- c. untuk Beasiswa kelangkaan profesi diberikan kepada Individu atau masyarakat yang terdaftar pada fakultas dan jurusan yang sumber daya manusianya masih sangat langka di Daerah, dengan kriteria sebagai Mahasiswa kedokteran dan farmasi pada Perguruan Tinggi Negeri dan swasta;
- d. Beasiswa penyelesaian studi diberikan kepada Mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian studi yang didukung dengan dokumen proposal penelitian yang sudah disetujui;
- e. bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu;
- f. untuk Mahasiswa berprestasi dan kelangkaan profesi yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi; dan
- g. apabila di kemudian hari hasil prestasi Mahasiswa penerima Beasiswa berprestasi, tidak sesuai dengan batas nilai paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penerima Beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa untuk semester berikutnya.

Pasal 6

Beasiswa digunakan untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi para Mahasiswa.

BAB IV MEKANISME PENJARINGAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan umum calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah administratif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta;
- c. bukan Mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Aparatur Sipil Negara; dan
- d. memiliki . . .

- d. memiliki rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif.

Bagian Kedua
Prosedur pengajuan Bantuan

Pasal 8

- (1) Bagian Kesra menyampaikan informasi dan kuota bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui aplikasi dengan alamat <https://www.siabas.kesra.bolmutkab.go.id> dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi pemohon bantuan biaya pendidikan prestasi, melampirkan kartu hasil studi dan/atau fotokopi sertifikat/penghargaan prestasi nonakademik serendah-rendahnya tingkat Provinsi;
 - b. bagi pemohon bantuan biaya pendidikan penyelesaian studi akhir melampirkan surat keterangan persetujuan penelitian atau proposal penelitian/skripsi dan fotokopi Kartu Hasil Studi semester akhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - e. fotokopi kartu Mahasiswa; dan
 - f. surat keterangan dari perguruan tinggi tentang status sebagai Mahasiswa aktif.
- (3) Format surat permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bagi Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Beasiswa pendidikan lanjutan untuk Mahasiswa berprestasi dan kelangkaan profesi diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesra dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari penerima;

b. pakta . . .

- b. pakta integritas dari penerima Beasiswa yang menyatakan bahwa Beasiswa yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
 - c. fotokopi kartu Mahasiswa;
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir;
 - f. bukti sah penggunaan Beasiswa; dan
 - g. bukti prestasi akademik bagi Mahasiswa berprestasi.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penetapan Penerima Bantuan
Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa, Bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. Kepala Bagian Kesra selaku ketua tim;
 - b. unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selaku anggota;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku anggota; dan
 - d. unsur Bagian Hukum selaku anggota.

Pasal 11

Verifikasi permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan yang diterima diverifikasi dan divalidasi oleh tim;
- b. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, tim menetapkan calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa;
- c. hasil penetapan calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian dilaporkan kepada Bupati;

d. dalam . . .

- d. dalam hal Bupati menyetujui calon penerima yang diajukan tim, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah; dan
- e. daftar penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan melalui media elektronik.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas Bagian Kesra ke rekening masing-masing penerima.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa bukti pemindahbukuan dari rekening kas Bagian Kesra ke rekening masing-masing penerima.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban oleh
Mahasiswa Penerima

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan beasiswa pendidikan wajib menyampaikan pertanggungjawaban bantuan Beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesra setiap akhir tahun anggaran berkenan.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dengan bukti pendukung disertai dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

(3) Mahasiswa . . .

- (3) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan kelangkaan profesi diikat dengan perjanjian mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun pada Pemerintah Daerah sejak selesai studi dengan membuat surat pernyataan pengabdian dan wajib menjalankannya.
- (4) Format surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dibatalkan apabila:
 - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Beasiswa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar norma adat, budaya dan agama yang merusak citra Daerah; dan
 - e. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima bantuan biaya pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PENERIMA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan Beasiswa pendidikan lanjutan wajib menyampaikan laporan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Bagian Kesra.

(2) Bagian . . .

- (2) Bagian Kesra melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan kepada Mahasiswa.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi Mahasiswa penerima Beasiswa terbukti melakukan pelanggaran berupa dana yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) serta laporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka akan diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan berupa teguran lisan dan tulisan;
 - b. memberhentikan penyaluran bantuan Beasiswa pendidikan untuk semester berikutnya; atau
 - c. mengembalikan bantuan Beasiswa pendidikan yang sudah diterima oleh Mahasiswa yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi penganggaran dan kuota jumlah penerima Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi, kelangkaan profesi, biaya akhir studi dan Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan bagi penerima bantuan biaya pendidikan tahun anggaran 2022 diajukan secara manual melalui Bagian Kesra.

(2) Bagi . . .

- (2) Bagi calon pemohon bantuan biaya pendidikan tahun anggaran 2023 wajib mengajukan permohonan melalui aplikasi <https://www.siabas.kesra.bolmutkab.go.id>.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 3 Agustus 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI,
KELANGKAAN PROFESI, BIAYA AKHIR STUDI DAN
MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Boroko, tanggal/bulan/tahun
Kepada Yth.
Bupati Bolaang Mongondow Utara
cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
di –
Boroko.

Perihal : Pemohonan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi/Kelangkaan profesi/Biaya Akhir Studi/dari Keluarga Kurang mampu(*)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Alamat Domisili :
Alamat sesuai KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas / Jurusan :
Nomor Tlp./HP :
Alamat Email :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

- a. Fotokopi/*print out* Kartu Hasil Studi dengan Indeks Prestasi/sertifikat/penghargaan prestasi akademik/nonakademik (bagi pemohon Bantuan Biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi); (*)
- b. Surat keterangan Aktif Kuliah;
- c. Surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (bagi pemohon bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- e. Fotokopi kartu Mahasiswa;
- f. Fotokopi Proposal penelitian atau Surat keterangan Persetujuan penelitian;
- g. Data mahasiswa dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti);
- h. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- i. Fotokopi Buku Rekening Bank SulutGo atas nama pribadi;

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Boroko, Tanggal/Bulan/Tahun
Pemohon

Materai Rp.10.000

(Nama Mahasiswa/pemohon)

*(*coret yang tidak perlu)*

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Kartu Mahasiswa :
Alamat Domisili :
Alamat sesuai KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas / Jurusan :
No. Tlp./HP :
Alamat Email :

Untuk menggunakan dan mempertanggungjawabkan Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran Sebesar, bagi Mahasiswa dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan penyalahgunaan bantuan biaya pendidikan;
2. Menggunakan Bantuan Biaya Pendidikan ini untuk keperluan biaya perkuliahan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah direncanakan sebagaimana dituangkan dalam Proposal Biaya Pendidikan;
3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boroko, Tanggal/Bulan/Tahun
Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000,-

(Nama Mahasiswa/Pemohon)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Alamat Domisili :
Alamat sesuai KTP :
Perguruan Tinggi :
Fakultas / Jurusan :
Nomor Tlp./HP :
Alamat Email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa sebesar Rp.,- (*Rupiah*) yang telah saya terima dipergunakan sepenuhnya untuk biaya penunjang pendidikan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam permohonan bantuan biaya pendidikan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan dan kerugian daerah atas penggunaan bantuan biaya pendidikan tersebut, saya bersedia untuk bertanggungjawab mengembalikan/menyetor kerugian daerah tersebut ke rekening kas umum daerah dan dikenakan sanksi administrasi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boroko, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Saya,
Materai Rp.10.000,-

(Nama Mahasiswa/Pemohon)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH